

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kota Demak dikenal sebagai kota wali, kota religi, Jadi, julukan "Kota Wali", salah satu ikon di kabupaten Demak yaitu masjid Agung Demak, peninggalan ikon ini mencerminkan warisan keagamaan dan peran Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara.

Sebutan Demak sebagai Kota Wali memang sudah melekat sejak lama. Berdasarkan sejarahnya, julukan Kota Wali erat kaitannya dengan Walisongo alias Sembilan Wali. Para wali (ulama) ini memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, para wali ini menjadikan Demak sebagai tempat perkumpulan. Dipercayai jika tempat yang menjadi perkumpulan para wali adalah Masjid Agung Demak yang berdiri pada 1477.¹

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43" Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47" Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha. Batas wilayah kabupaten Demak:

- a. Utara = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Timur = Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan
- c. Selatan = Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- d. Barat = Kotamadya Semarang

Jarak tempuh dari ibukota kabupaten Demak ke ibukota kabupaten / kota sekitarnya:

- a. Demak - Semarang = 26 km
- b. Demak - Kudus = 25 km
- c. Demak - Jepara = 45 km

Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 Ha, yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77%. digunakan untuk tegal/ kebun,

¹ <https://jateng.inews.id/berita/kenapa-demak-disebut-kota-wali-sejarah-nya-erat-dengan-kiprah-walisongo/al>

0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak.²

Kecamatan Demak merupakan salah satu dari kecamatan di kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah 61,65 km² (23,80 sq mi) kecamatan Demak memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mijen, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Karangtengah, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Wonosalam, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Bonang.³

Desa Mlaten merupakan salah satu dari 15 Desa yang terletak di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Desa Mlaten memiliki luas wilayah 4.740,4 Ha. Desa Ngetuk berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Tanggul, Pecuk, Mijen Kecamatan Mijen
 - b. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak,
 - c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak,
 - d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Bakung, Ngelo wetan, Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
- Desa Mlaten memiliki 6.339 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 1.906 jiwa.⁴

Desa Botorejo merupakan salah satu dari 21 Desa yang terletak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Desa Botorejo merupakan salah satu dari dua desa di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dengan luas wilayah 3,61 KM². Berada di titik koordinat 6,90230 LU/LS – 110,65437 BT/BS.

Desa Botorejo berbatasan langsung dengan Desa Meranak yang berada di sebelah utara, Desa Sidomulyo di sebelah selatan, Desa Jogoloyo di sebelah timur dan Merisen di sebelah barat. Penggunaan lahan di Desa Botorejo di dominasi oleh lahan

² “Kondisi Geografis Kabupaten Demak,” <https://demakkab.go.id/publikasi/geografi>, di akses pada tanggal 13 November 2023

³ “Data Geografis Kecamatan Demak,” https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Demak, diakses pada 13 November 2023

⁴ “Geografi Desa Mlaten”, id.m.wikipedia.org, diakses pada 13 November 2023

persawahan dan perkebunan. Desa Botorejo memiliki 5.087 jiwa.⁵

Desa Mulyorejo merupakan salah satu dari 19 Desa yang terletak di Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Desa Mulyorejo memiliki beberapa dusun yaitu dusun lengkong, Cangkring, Tempel. Desa Mulyorejo memiliki luas wilayah 341,7 Ha.

Desa Ngetuk berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak,
- b. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak,
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Sedo Kecamatan Demak Kabupaten Demak,
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Desa Mulyorejo memiliki 5.884 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 1.969 jiwa.⁶

2. Tingkat Pendidikan

Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.⁷

Tidak semua orang khususnya di Desa Mulyorejo bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk mencapai hal

⁵ “Sumber Data Dokumen dari Kelurahan Desa Botorejo Wonosalam Demak, pada tanggal 13 November 2023

⁶ “Geografis Desa Mulyorejo”, <http://mulyorejo.desa.id/>, diakses pada 13 November 2023

⁷ Nelino Florida, César López, and Vicente Pocomucha, “Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia” 2, no. 2 (2012): 11.

tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kemauan yang kuat, hal inilah yang membuat adanya perbedaan tingkat pendidikan di suatu daerah, termasuk desa Ngetuk sendiri

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial Masyarakat Desa Mulyorejo selalu hidup rukun dan saling berdampingan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dibuktikan ketika ada kegiatan sosial keagamaan di Desa, misalnya peringatan awal tahun bulan Islam, perayaan hari raya Idul Fitri, perayaan hari raya Idul Adha, dan lain-lain, masyarakat selalu gotong royong dalam mengsucceskan dan meramaikan kegiatan tersebut. Mayoritas masyarakat Desa Mulyorejo memeluk agama Islam, meskipun demikian mereka tetap menjalankan adat serta tradisi Jawa tanpa membeda-bedakan. Mereka selalu menjunjung tinggi toleransi dalam keagamaan dan selalu melestarikan agar tidak ada perpecahan yang timbul antar masyarakat.

Untuk menunjang keadaan sosial keagamaan di Desa Mulyorejo terdapat beberapa sarana ibadah dan sarana untuk pendidikan keagamaan Islam sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Sarana Ibadah Dan Pendidikan

No.	Nama Tempat	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	15
3.	TPQ	2
4.	Diniyyah	2
5.	TK	2
6.	SD/MI	2/-
7.	SMP/MTs	1/1
8.	SMA/MA	-

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* Studi Kasus di Kabupaten Demak

Dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan data yang konkrit peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Adapun narasumber tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	S	Kepala desa Mulyorejo
2.	M	Kepala desa Botorejo
3.	SF	Kepala desa Mlaten

4.	AB	Tokoh Agama desa Mulyorejo
5.	TF	Tokoh Agama desa Botorejo
6.	R	Tokoh Agama desa Mlaten
7.	KU	Masyarakat dari kecamatan wonosalam
8.	FE	Masyarakat dari kecamatan wonosalam
9.	RO	Masyarakat dari kecamatan Mijen
10.	TG	Masyarakat dari kecamatan Mijen
11.	JU	Masyarakat dari kecamatan Mulyorejo
12.	NU	Masyarakat dari kecamatan Mulyorejo
13.	BU	Masyarakat dari kecamatan Mulyorejo

Khitbah (*Khitbah*) adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menikah agar kedua belah pihak dapat menikah dengan penuh kesadaran. Hal ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi selama menikah sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai. Menjawab rumusan masalah yang penulis teliti, penulis menemukan beberapa perbedaan pendapat ketika menjawab pertanyaan tentang khitbah, masyarakat di Kabupaten Demak mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hubungan calon pengantin dengan calon pengantin pria pasca khitbah.

Dari beberapa pendapat yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai pergaulan orang yang bertunangan yang ada di Kecamatan Demak. Sebagian masyarakat Kecamatan Demak memahami bahwa khitbah itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali pinangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat disini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.⁸

Menurut wawancara dengan Bapak M selaku kepala desa di Desa Botorejo kecamatan Wonosalam berpendapat bahwa:

“Orang tua mengizinkan pasangan untuk pergi bersama berdasarkan status khitbah mereka. Dalam hubungan khitbah ada tanggung jawab atau niat yang baik, karena jika laki-laki mengajak keluar rumah karena suatu alasan (misalnya untuk membeli perlengkapan pernikahan), maka laki-laki sudah

⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Mulyorejo tanggal 14 Oktober 2023

*bertanggung jawab kepada orang tua perempuan jika terjadi sesuatu padanya, namun masyarakat ini tidak boleh melanggar adat dan tradisi desa, orang tua untuk bisa memandang laki-laki yang mereka anggap baik, maka mereka harus bisa percaya pada laki-laki yang melamar anaknya”.*⁹

Sedangkan menurut Bapak S selaku kepala desa dan juga tokoh agama di desa mulyorejo kecamatan demak mengatakan:

*“Ketika ikatan khitbah sudah terikat, ketika kedua mempelai sedang berduaan dan berpergian serta berjalan di tempat yang ramai atau terbuka, maka masyarakat setempat tidak bisa menegur kedua mempelai sebagaimana mestinya. Namun karena kedua belah pihak baik keluarga maupun masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka bertunangan, maka tindakan calon pengantin tidak boleh melewati batas, seperti hubungan suami istri, hanya duduk berdua atau berkendara, tidak ada lagi yang menyinggung. aturan agama, rasio niku mboten saged nyalahi dalil syariat”.*¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AB, beliau mengatakan bahwa:

*“Tunangan, atau lamaran, merupakan tradisi di masyarakat sekaligus sunah Nabi yang dianjurkan oleh agama Islam. Namun ada juga masyarakat sekitar yang melangsungkan pernikahan tanpa khitbah, hal ini terjadi ketika terjadi kecelakaan sebelum pernikahan atau hamil di luar nikah. Namun jika calon pengantin bisa menahan nafas, menurut Bapak AB, pasangan tidak dianjurkan untuk berinteraksi sesuai keinginan selama bertunangan, seperti jalan-jalan bersama, berkendara bersama, dan lain-lain, yang dilarang oleh hukum Syariah. Hubungan sepasang pengantin seperti berboncengan, bukan berarti masyarakat membolehkan (melegalkan), namun hal tersebut tetap dianggap keliru, hanya saja masyarakat tidak berani menegurnya”.*¹¹

Menurut bapak R “Zaman dahulu, tradisi serta hubungan modern sangat berbeda. Pada zaman dahulu, setelah upacara khitbah, ginteraksi sosial sangat dibatasi, pasangan tidak bisa bertemu k ecuali pernikahan dilangsungkan. Namun di zaman

⁹ Hasil wawancara dengan kepala desa Botorejo tanggal 13 Oktober 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala desa Mulyorejo tanggal 13 Oktober 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Mulyorejo tanggal 15 Oktober 2023

modern ini interaksi sosial calon pengantin terlalu diperbolehkan, jika calon pengantin pergi keluar untuk melihat hiburan, maka orang tua pasangan mengizinkan, mereka percaya bahwa ada masa depan setelah khitbah, calon pengantin berhak mengajak calon pasangannya berwisata karena masyarakat menganggap statusnya sudah diketahui oleh masyarakat. Dengan status tersebut maka mempelai wanita mempunyai hak sebesar 75% terhadap calon mempelai laki-lakinya, namun dengan hak tersebut maka mempelai wanita tidak bisa sembarangan, mempunyai keterbatasan, misalnya mempelai wanita tidak bisa tidur atau bermalam bersama mempelai pria, baik itu dirumah ataupun dikost calon pengantin pria”¹²

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak SF, *“pergaulan dalam masa khitbah, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya yang paling penting adalah dari sudut pandang agama, Islam menjelaskan bahwa masa khitbah tidak boleh terlalu lama karena takut banyak kerugian. Islam mendukung khitbah, masa tahap khitbah dan hubungan khitbah, meskipun pasangan sudah bertunangan, perempuan dan laki-laki harus tetap menjaga etika berpacaran dengan pasangannya.”¹³*

Kemudian menurut Bapak TF bahwa: *“di zaman yang sekarang ini atau bahasa modernnya yaitu banyak orang dalam setiap interaksi sosial antara pria dan wanita yang sudah bertunangan atau pasangan muda yang belum bertunangan melanggar aturan yang sudah diatur dalam syariat seperti berkendara bersama, menonton acara hiburan bersama, dan seringkali bahkan kegiatan bersama. Dalam hal ini, ada hal yang harus diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan. Jika hukum tidak dipenuhi maka perbuatan dan kejahatan akan semakin merajalela di muka bumi ini”¹⁴*

Sedangkan menurut Ibu RO bahwa: *“Sebaiknya calon pengantin berkomunikasi lebih erat untuk mengenal karakter masing-masing, agar tidak ada penyesalan setelah menikah. Jika calon suami mengajak calon istrinya jalan-jalan, hal ini wajar*

¹² Hasil wawancara dengan Tokoh agama desa Mijen tanggal 17 Oktober 2023

¹³ Hasil wawancara dengan kepala desa Mijen tanggal 17 Oktober 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan Tokoh agama desa Botorejo tanggal 13 Oktober 2023

*saja, karena ini merupakan pendekatan keharmonisan keluarga di kemudian hari”.*¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas penulis ingin menyimpulkan bahwa khitbah hanyalah jalan untuk mengenal calon pasangan agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. Pengenalan disini maksudnya jika salah satu calon pasangan ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat calon pasangan wanita harus ditemani pihak keluarga atau muhrimnya dan tidak melenceng dari aturan hukum Islam yang ditentukan, karena orang yang bertunangan tetaplah orang asing belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* Studi Kasus di Kabupaten

Setelah melakukan observasi penelitian secara mendalam maka dapat dideskripsikan kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kecamatan Wonosalam, Demak kota, dan Mijen kabupaten Demak. Ikatan *Khitbah* sering disebut sebagai ikatan khitbah. Sebagian masyarakat menganggap khitbah sebagai setengah resmi menikah, artinya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terjalin ikatan *Khitbah* dianggap sudah setengah resmi sebagai pasangan suami istri.

Pergaulan pasca *Khitbah* yang terjadi dalam hukum Islam hal demikian jelas bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan, selain pergaulan bebas juga adanya hal yang menarik atau menggugah nafsu lawan jenis, seperti berdua-duaan.

Pergaulan pasca *Khitbah* memberikan ruang kepada pasangan muda- mudi boleh berinteraksi mendekati interaksi pasangan suami istri asalkan bukan hubungan biologis, misalnya pergi berdua bahkan hingga larut malam, berboncengan, berpegangan tangan, duduk berdua, saling mengucapkan kata cinta baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan lain sebagainya.

Anggapan seperti ini telah berkembang di tengah masyarakat tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ikatan *Khitbah* tidak lain hanyalah janji untuk menikah, tidak lebih. *Khitbah* hanyalah sebuah langkah awal atau pendahuluan ke arah pernikahan. Dalam ikatan *Khitbah* itulah, kedua belah pihak bisa berta²aruf, saling mengenal dan disinilah kemantapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk menikah dipersiapkan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Mlaten tanggal 19 Oktober 2023

lebih matang. Secara syariat pasangan *Khitbah* bukanlah setengah resmi sebagai pasangan suami istri, akan tetapi hanyalah dua belah pihak yang saling berjanji untuk menikah, dan tidak menutup kemungkinan bagi keduanya tidak melanjutkan ke arah pernikahan.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam Surah An-nur, ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya; “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹⁶

Padahal perbuatan semacam ini sudah termasuk berdua-duaan. Hukum yang berlaku diantara pasangan *Khitbah* adalah bahwa keduanya tidak diperbolehkan melakukan khalwat(berdua-duaan), sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

Artinya; “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat(berdua-duaan) dengan seorang wanita kecuali bersama wanita itu mahramnya.”¹⁷

Pengharaman tersebut menunjukkan larangan yang bersifat tegas, yang dikembalikan kepada hukum dasar yaitu bahwasanya pasangan *Khitbah* belum ada ikatan pasangan suami istri, sehingga belum ada hubungan mahram untuk mencegah interaksi keluar dari etika pergaulan yang akan menjerumuskan kedalam kemaksiatan. Hal ini juga dipertegas oleh penuturan Ibn Umar yang mendengar dari Umar bin Khattab saat berkhitbah menyampaikan pesan Rasulullah Saw, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda:

ألا لا يخلون رجل با امرأة الا كان ثالثهما الشيطان

“Ingatlah, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.”¹⁸

¹⁶ Qur'an kemenag, Surat An- nur ayat 30, diakses pada 2 Desember 2023

¹⁷ Abdurrahman, Risalah *Khitbah* Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang, 301.

Kedua hadits tersebut menunjukkan larangan yang bersifat umum mencakup pula laki-laki dan perempuan yang terjalin ikatan *Khitbah*. Karena ikatan *Khitbah* tidak mengecualikan mereka dari keharaman berdua-duaan. Makna khalwat disini yaitu berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan asing (*ajnabiyah*) tanpa kehadiran orang lain, dan ketika terdapat orang lain yang ingin berinteraksi dengan mereka harus meminta izin kepada keduanya. Jadi pada intinya berdua-duaan itu didalamnya harus ada *ijtima'*, hal ini senada dengan bapak S selaku Kepala Desa sekaligus tokoh agama di desa Mulyorejo yang mengungkapkan bahwa: *“Pergaulan pasca Khitbah sekarang itu mas, sudah tidak sesuai dengan syariat islam, sak niki tiyang sepah niku mpun nganggep pergaulan pasca Khitbah niku hal yang lumrah, tapi secara syariat islam niku mboten angsal, dasare mboten angsal niku salah, setunggale geh hadiste njeng nabi riwayat saking abu huroiroh, artine kirang langkung ngeten, Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa didampingi mahramnya”*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, muncul dua perspektif di masyarakat mengenai pergaulan bebas pasca *Khitbah* yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin, yaitu prespektif positif dan prespektif negatif. Prespektif positif timbul dari tokoh agama yang menolak adanya pergaulan bebas di masa pasca *Khitbah* atau lamaran yang terjadi di masyarakat karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya hamil di luar nikah. Sedangkan perspektif negatif yang timbul di masyarakat yang menerima pergaulan bebas yang dilakukan pasangan calon pengantin pasca *Khitbah* dengan berdalih agar pasangan calon pengantin bisa lebih mengenal antara yang satu dengan yang lain, baik dari segi sifat, karakter dan watak, agar ketika menikah sudah mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga orang tua dari pasangan calon pengantin tersebut memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anaknya dan pasangannya untuk lebih dekat.

¹⁸ Abdurrahman, Risalah *Khitbah* Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang, 301.

¹⁹ Hasil wawancara dengan kepala desa Mulyorejo pada 13 Oktober 2023

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* Studi Kasus di Kabupaten Demak

Khitbah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pinangan itu, kedua belah pihak mengerti bahwa pihak laki-laki meminta restu dan kesediaan dari pihak perempuan untuk menerima pinangan. Pinangan bertujuan untuk menjalin suasana kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kesempatan berkenalan secara serius ini diharapkan agar calon pasangan membina rumah tangga yang harmonis. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara calon suami dan istri. Memantapkan kedua belah pihak yang akan menikah tanpa ada pihak lain yang mendahului pinangan tersebut.²⁰

atau *Khitbah* yaitu sebagai proses awal sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari.²¹

Pengertian diatas menunjukkan bahwa adalah suatu proses pengenalan satu sama lain untuk melangkah ke jenjang perkawinan. itu sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi, ikatan kuat yang dimaksud yaitu tidak sama dengan ikatan perkawinan namun selangkah untuk menuju jenjang perkawinan. Adanya tersebut akan terjalin suatu komitmen untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Perempuan yang sudah dipinang tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali jika pinangan itu dibatalkan.²²

Pada masa hubungan laki-laki dan perempuan bertambah menjadi akrab dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih besar. Pergaulan yang terjalin antara keduanya

²⁰ <https://tirto.id/syarat-dan-tujuan-Khitbah-dalam-islam-gjDk>, diakses pada 01 Desember 2023

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), 24

²² Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima: 2017), cet. ke-1, 23

pun semakin bebas dan bisa menimbulkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.²³

Mengenai pemahaman tentang pergaulan bebas Bapak FE selaku salah satu masyarakat dan juga menjadi salah satu Tokoh Agama Desa Botorejo mengatakan: Pergaulan bebas menurut agama tidak baik, bebas dalam arti bebas melakukan sesuatu tidak tahu batas-batas norma-norma agama atau akhlak budi pekerti, sehingga mengesampingkan norma-norma yang ada. Rasa keingintahuan yang tinggi juga bisa menjadi penyebab seseorang sampai melakukan pergaulan bebas.²⁴

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak memperhatikan batas norma dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, dengan kemajuan teknologi saat ini seseorang dengan mudah mengenal hal-hal baru dan muncul rasa keingintahuan yang tinggi sehingga tidak mempertimbangkan nilai agama yang ada di lingkungannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak TG selaku masyarakat: Pergaulan bebas itu sudah tidak ada pagar norma kehidupan dan norma agama, karena terlalu bebas itu jadi norma kehidupan dikesampingkan/ditrabas.²⁵

Masyarakat yang bebas hidupnya dan tidak mengedepankan norma dan nilai agama dalam hidup pasti akan bebas hidupnya berdasarkan atas hawa nafsu mereka sendiri. Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bapak JU: Pergaulan bebas itu pergaulan yang pada dasarnya tidak berlandaskan agama, yang pada umumnya oleh masyarakat tidak diterima.²⁶ Mengenai pergaulan bebas di masa yang saat ini terjadi di masyarakat ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak NU, beliau mengatakan:

²³ Siti Suhaida, Jamaluddin Hos dan Ambo Upe, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kaupaten Bomabana)", *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3 No. 2/2018, 426

²⁴ Wawancara dengan tokoh agama desa wonosalam pada 16 oktober 2023

²⁵ Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Mijen tanggal 19 Oktober 2023

²⁶ Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Mulyorejo tanggal 23 Oktober 2023

Penyebab pergaulan bebas yaitu kurang ditanamkan oleh nilai agama, nilai kepribadian yang membentuk manusia mempunyai batasan.²⁷

Bapak juga NU menjelaskan bahwa, *“seseorang yang sudah bertunangan itu komunikasinya harus lebih dekat supaya mereka saling mengenal karakternya masing-masing agar setelah menikah tidak terjadi penyesalan”*. Jika calon suami mengajak calon istrinya untuk pergi jalan-jalan itu adalah hal biasa karena ini pendekatan untuk lebih harmonis dalam keluarga nantinya. Orang tua mengizinkan anaknya untuk berpergian bersama atau berkunjung kerumah untuk bertemu karena agar anak-anak mereka bisa saling lebih memahami karakter dan sifat masing-masing calon pasangan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak BU, bahwa, *“Kadang kalau ada acara keluarga calonnya dibawa kerumah biar saling mengenal keluarga satu sama lain, misal salah satu keluarga ada yang punya acara atau hajatan calon pasangan dibawa kesana untuk dikenalkan dengan keluarga besar sebagai wujud tujuan”*. Dan kalau pergi kemana-mana orang tua sudah tahu dan tidak kepikiran. Saat ini pergaulan di masa terlalu dibiarkan ketika pasangan pinangan berpergian seperti menonton atau jalan-jalan, orang tua pasangan pinangan membiarkan hal tersebut, mereka berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki dengan perempuan sudah melakukan maka calon laki-lakinya memiliki hak untuk mengajak calon pasangannya untuk berpergian hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui status mereka.²⁸

Adanya yang sudah dilakukan maka mempunyai niat baik karena ketika seorang laki-laki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi pasangan pinangan keluar rumah maka ia bertanggung jawab kepada orang tua perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut.

Berdasarkan respon masyarakat diatas, peneliti berpendapat, bahwa respon masyarakat memberikan dua respon positif dan negatif, yakni adanya kemaslahatan yang berupa pengenalan lebih jauh antara keluarga dan calon pengantin dan juga kemaslahatan yang lebih besar dari pada

²⁷ Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Mulyorejo tanggal 23 Oktober 2023

²⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Mulyorejo tanggal 23 Oktober 2023

kemaslahatan yang ada pada realita pergaulan pasangan calon pengantin pasca *khitbah*,

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* Studi Kasus di Kabupaten Demak

Islam telah mengajarkan batasan-batasan hubungan, seperti hakikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, supremasi hukum, dan persetujuan, maka tidak mudah membangun hubungan tanpa mempertimbangkan adat dan tradisi agama. Perkembangan dalam masyarakat Hukum Islam merupakan pedoman hidup Islam yang menyeluruh dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Salah satu bidang yang diatur dalam hukum Islam adalah perkawinan.

Perjodohan dalam agama Islam merupakan wujud ibadah kepada Allah dan terciptanya keluarga/keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah, sesuai dengan Sunnah Nabi. Untuk mencapai tujuan perkawinan, banyak syarat dan syarat yang harus dipenuhi baik secara mental, emosional, spiritual, dan material calon pengantin. Sebelum mempersiapkan akad nikah, pihak mempelai laki-laki memulai proses melamar calon mempelai wanita, yang disebut dengan upacara *khitbah*. *Khitbah* tidak berarti Anda akan menikah. Hal ini dikarenakan ada sebagian orang yang membatalkan pernikahannya atau mengakhiri pernikahannya. Pasangan yang berkomitmen harus menjaga hubungan etika/ sikap dengan calon suami/istrinya.

Keluarga yang dibesarkan dengan ajaran agama lebih mampu memahami dan melindungi satu sama lain dibandingkan keluarga yang tidak beragama. Inilah saatnya orang tua harus mengambil tanggung jawab untuk mengingat dan mendorong anak-anak mereka untuk mempertahankan kepolosan mereka dengan mencegah mereka terlibat dalam hubungan yang tidak berdasar. Ditinjau dari hukum Islam, *khitbah* tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan *khitbah* keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan (*khitbah*). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi

pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.²⁹

Pergaulan pasca *Khithbah* di kecamatan Wonosalam, Demak Kota, dan Mijen kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, secara hukum Islam hal tersebut telah melanggar beberapa larangan dalam al-Qur'an dan al-Hadist, sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Dasar Hukum Pergaulan Pasca *Khithbah* dalam Islam adalah mubah, yang berarti diperbolehkan, namun dengan ketentuan bahwa pergaulan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila bertentangan syariat Islam maka pergaulan tersebut tidak diperbolehkan. Pergaulan Pasca *Khithbah* di kecamatan Wonosalam, Demak Kota, dan Mijen kabupaten Demak telah bertentangan dengan beberapa ayat al-Qur'an, antara lain:

Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَحَقَّقُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".³⁰

Ayat diatas menerangkan larangan terhadap kaum hawa dan adam dalam menjaga aurat dan agar selalu menjaga pandangannya. Dengan demikian pergaulan yang terjadi di desa Wonosalam, Demak kota, Mijen di kabupaten demak adalah pergaulan yang bisa dikatakan

²⁹ Suhaimi, Praktik Khithbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, vol. 9 no. 2 Desember 2014, hlm. 299.

³⁰ Surah An-nur Ayat 30, "Quran Kemenag", diakses pada 20 November, 2023

pergaulan bebas, tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

b. Al- Hadist

Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw kepada Ali bin Abi thalib, antara lain:

عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة (رواه احمد)

Artinya: “Wahai Ali, janganlah kami ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).³¹

Hadits di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, agar dapat terhindar dari timbulnya nafsu yang akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadits lain terdapat perintah untuk menahan pandangan sebagaimana dalam hadits:

عن جرير قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Jarir, dia berkata, “saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan yang tidak sengaja.” Kemudian nabi muhammad Saw menjawab, “alihkanlah pandanganmu.” (shahih muslim).³²

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadist Dari Kitab Sunan Abu Daud, Penerj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 831

³² Muslim bin al-hajjaj al-qusyairi an-naisaburi, Ensiklopedia Hadist

bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepian dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Perempuan muslimah tidak dibenarkan berpergian sendiri tanpa mahram atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-lakinya atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan (Radha'a), namun pada praktik pergaulan yang ada di kecamatan Wonosalam, Demak kota, Wonosalam tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah S.A.W, yakni pergaulan yang terjadi sangatlah bebas, seperti bebas pandang, bebas pergi bersama dll.

Telah diriwayatkan dari Abu sai'd, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لايجل لمراة ان تو من بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون
ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها و زوجها أو ذو
محرم منها. رواه مسلم

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersamanya ayah, suami atau muhrimnya. (HR. Muslim).³³

Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepian dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.³⁴ Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena berdua-duaan dengan perempuan pinangannya beresiko terjadinya perbuatan haram.

³³ Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 317.

³⁴ Abdul aziz Muhammad azzam dkk, Fiqh Munakahat: *Khitbah*, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 17.

Menurut syariat, sebaiknya menutup cela berkhalwat dan berpaling dari hal-hak yang mengandung syubhat, sebagaimana sabda nabi saw:

ومن كان يؤمن بالله واليوم للآخر فال يخلون بامرأة ليس معها
ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان (رواه احمد)

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan.” (HR Ahmad).³⁵

c. Ijma

Dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya, begitu juga dengan seorang wanita terpinang tidak dibolehkan untuk berjumpa dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani, karena khitbah (*Khitbah*) belum menimbulkan hubungan suami istri. Larangan tersebut untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang, seperti kaedah fiqih yaitu:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara’ baik Al-Qur’an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (muktabar) dan istislah yang shahih (akurat).³⁶

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, (Jakarta: 2005, Cendekia), hlm. 36

³⁶ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: kencana 2006) hlm 29.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam dan ulama, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalm arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Khitbah hanyalah ikatan suatu janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan lain sebagainya. Mengenai pergaulan seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, yang mana ia masih baru selesai melaksanakan khitbah, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinang begitu juga dengan sebaliknya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam masa khitbah adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan *Khitbah* (tunangan) untuk menjaga

kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing. Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat di langungkan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, khitbah dapat dibatalkan dengan cara yang arif.³⁷

Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami isteri. Orang yang berdua-duaan dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Sekalipun dalam agama Islam telah menerangkan tentang haramnya berdua-duaan bersama tunangan dan tidak bisa saling memberikan pandangan antara laki-laki dengan perempuan, namun pada realitanya pergaulan yang ada di kecamatan Wonosalam, Demak kota, Mijen masih banyak pemuda-pemudi muslim yang melakukannya, dan tidak peduli dengan aturan syariat islam.

d. Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:³⁸

- 1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan

³⁷ Harun Naution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 438

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 78

pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

- 3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³⁹

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁰

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun itu tidak membawa akibat hukum tetapi itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.⁴¹

Berdasarkan beberapa kajian hukum islam diatas, peneliti peneliti dapat menyimpulkan bahwa, adanya ketidak sesuaian antara analisis kajian hukum islam dalam hal pergaulan pasca khitbah di beberapa kecamatan demak kabupaten demak.

³⁹ Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm 5.

⁴¹ 6 Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 93.